



PUTUSAN

Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Wakatobi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2021/PA.Wgw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2020 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/003/XII/2020

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



tanggal 12 November 2020 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal ;

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada awal bulan April tahun 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami;

6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei Tahun 2021, yang kronologis kejadiannya adalah saat Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat. Selanjutnya setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat lalu kembali kerumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu pula antara keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya kewajiban suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali Bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



8. Bahwa penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Camat Kecamatan Tomia telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 873.4/1133/XI/2021, Tanggal 19 November 2021 yang menyatakan memberi izin kepada Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam hal ingin melakukan perceraian terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, sehingga sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim memeriksa kelengkapan administrasi perkara terkait dengan Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Bahwa, dalam hal kelengkapan izin Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran Badan Kepegawaian Negara Nomor 48 Tahun 1990, ternyata Penggugat telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan tentang surat izin mengajukan gugatan cerai oleh atasan yang berwenang, dalam hal ini Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, melalui surat Nomor 873.4/1133/XI/2021 tanggal 19 November 2021, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar ia kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 7407036312820001, tanggal 25 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0042/003/XI/2020, tanggal 12 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi bermaterai cukup, telah dicap

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, **XXX**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **XXX**;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 12 November 2020 dihadapan Petugas KUA Kecamatan Tomia;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak April 2021 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi sudah sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat malas bekerja dan tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa, saksi sudah sering menasihati Tergugat agar merubah sifat malasnya bahkan sudah pernah dicarikan pekerjaan, namun Tergugat tetap saja seperti itu;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal tersebut selalu menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;

2. Saksi 2, **XXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Fitrah;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2020;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wakatobi sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak pertengahan tahun sekitar bulan April 2021 sampai sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak menafkahi Penggugat serta malas-malasan;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak bulan Juni 2021 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan dinazegelen, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



menilai bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang mana aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ada pihak yang membantahnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., juncto Pasal 1888 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 isinya membuktikan Penggugat adalah warga yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Kabupaten Wakatobi maka berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan bukti otentik dan menguatkan dalil gugatannya sepanjang menjelaskan tempat kediamannya di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



yaitu: La Ode Ali, A.Ma.Pd bin La Ode Abu dan La Ode Salifudin, S.Pd., bin La Ode Gese, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 November 2020, di depan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak April 2021 sudah mulai sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, serta Tergugat yang memiliki sifat malas bekerja;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak Juni 2021 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus sejak April 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkah serta malas bekerja yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu alasan perceraian telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Wangi Wangi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.120.000,00 (dua juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Hamsin Haruna, S.HI sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy dan Muhammad Rizky Fauzan, Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Akbar Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hamsin Haruna, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Apep Andriana, S.Sy

Muhammad Rizky Fauzan, Lc

Panitera Pengganti,

M. Akbar Amin, S.H

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	2.000.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 2.120.000,00

(dua juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.195/Pdt.G/2021/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)